



P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

FITRIYATUN NAVILAH, NIK 3509245602880001, tempat tanggal lahir, Jember 16 Februari 1988, umur 34 tahun, Status Perkawinan Kawin, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karang Sadang RT 004/RW005, Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, agama Islam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 21 April 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 16 Februari 1988 dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sebagaimana telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-09072021-0075 tertanggal 10 Juli 2021 dengan nama Pemohon tertulis **FITRIYATUN NAFILAH**;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan **MOH. IVAN MULIYANSYAH** pada tanggal 14 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/04/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember;
3. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Karang Sadang, RT 004/RW 005, Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, yang diterbitkan dengan Kartu Keluarga Nomor : 3509242702130001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor : 3509245602880001 dengan nama **FITRIYATUN NAVILAH**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar dan diterbitkan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04.Dd0498009 tertanggal 21 Juni 2000 dengan nama Pemohon **FITRIYATUN NAFILAH**;
5. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon Nomor : 04.Dd0498009 dengan nama Pemohon **FITRIYATUN NAFILAH** terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon karena Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya sehingga nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509242702130001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor : 3509245602880001 dengan nama **FITRIYATUN NAVILAH**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/313/09.24.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Nama **FITRIYATUN NAFILAH** yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04.Dd0498009 dengan Kartu Keluarga Nomor : 3509242702130001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor : 3509245602880001 dengan nama **FITRIYATUN NAVILAH** adalah **Satu Orang Yang Sama**;
7. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mendaftar PAW Kepala Desa Subo tetapi karena Nama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Tanda Tamat Belajar berbeda, oleh pihak desa diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Satu Orang Yang Sama di Pengadilan Negeri Jember yang dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Subo;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama **FITRIYATUN NAFILAH** yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04.Dd0498009 dengan Kartu Keluarga Nomor : 3509242702130001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor : 3509245602880001 dengan nama **FITRIYATUN NAVILAH** adalah **Satu Orang Yang Sama** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/313/09.24.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Subo;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Fitriyatun Nafilah dengan nomor : 04.Dd0498009 tertanggal 21 Juni 2000 bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509245602880001 atas nama Fitriyatun Nafilah, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3509-LT-090720210075 tanggal 16-02-1998 atas nama Fitriyatun Navilah, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch.Ivan Muliysanyah No.3509242702130001, bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/04/X/2012 antara Moch.Ivan Muliysanyah dengan Fitriyatun Navilah tertanggal 14-10-2012, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data atas nama Fitriyatun Navilah Nomor. 470/322/09.24.2004/2022 dan Surat Keterangan Beda Data atas nama Fitriyatun Navilah Nomor.470/313/09.24.2004/2022 bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. LUDVIANA:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Fitriyatun Navilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan kalau Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lahir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan moch Ivan Muliysanyah, dikaruniai 2 (dua) oang anak laki-laki dan perempuan yang diberi nama Muhammad Dzakyandra Wahyu Ramadhan dan Naura Shakila Azzahra;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (paw) Untuk menjadi calon kepala Desa Subo,;
- Bahwa pemohon tidak mengetahui kalau terjadi kesalahan dikarenakan kurang teliti saat menerima dokumen dari instansi terkait;

2. SULIS SETIONINGSIH:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Fitriyatun Navilah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan kalau Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi sudah 10 tahun kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan moch Ivan Muliyanasyah, dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan yang diberi nama Muhammad Dzakyandra Wahyu Ramadhan dan Naura Shakila Azzahra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (paw) Untuk menjadi calon kepala Desa Subo,;
- Bahwa pemohon tidak mengetahui kalau terjadi kesalahan dikarenakan kurang teliti saat menerima dokumen dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pengadilan Negeri Jember menetapkan Identitas Pemohon FITRIYATUN NAFILAH yang tertulis dalam surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 04.Dd0498009 dengan Kartu Keluarga Nomor: 3509242702130001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3509245602880001 dengan nama FITRIYATUN NAVILAH adalah satu orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Bida Nomor: 470/313/09.24.2004/2002 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Subo, kecamatan Pakusari, kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang sama karena untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Subo;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Ludviana dan Sulis Setioningsih yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 16 Februari 1988 dengan nama FITRIYATUN NAFILAH
- Bahwa nama FITRIYATUN NAFILAH di surat tanda tamat belajar Nomor:04.Dd0498009 dengan Kartu Keluarga Nomor: 3509242702130001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3509245602880001 dengan nama FITRIYATUN NAVILAH adalah Satu Orang Yang Sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tujuan dari Pemohon ingin membuktikan bahwa nama pada Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah nama yang sama dari orang yang sama untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW), maka atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan penetapan Identitas yang sama pada nama Pemohon tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk kepentingan mencalonkan Pemohon menjadi Kepala Desa Subo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil"

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan satu orang yang sama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Kantor Imigrasi Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama **FITRIYATUN NAFILAH** yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 04.Dd0498009 dengan Kartu Keluarga Nomor : 3509242702130001 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK Nomor : 3509245602880001 dengan nama **FITRIYATUN NAVILAH** adalah **Satu Orang Yang Sama** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/313/09.24.2004/2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Subo, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, untuk melengkapi persyaratan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menjadi calon Kepala Desa Subo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Aryo Widiatmoko S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Jmr tanggal 21 April 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Ahmadi,S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bambang Ahmadi,S.H.

Aryo Widiatmoko S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran permohonan	:	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
- PNBPN	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	0,00
- Materai penetapan	:	Rp.	50.000,00
- Redaksi penetapan	:	Rp.	10.000,00
			<hr/>

Jumlah : Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)